



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 8/A);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 10/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Anak.
9. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
13. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.

15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
17. Puskesmas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
18. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
19. RSUD Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi *neonatus*.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang
21. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
22. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
23. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
24. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologis termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.

25. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita dan KB secara rawat jalan.
26. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
27. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan.
28. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
29. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
30. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
31. *Audit Maternal Perinatal* yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA di suatu wilayah.
32. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan ketrampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan.
33. Pengembangan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
34. Anak adalah anak usia di Bawah Lima Tahun (BALITA).
35. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
36. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 bulan sampai dengan 12 bulan kurang 1 hari yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0-7hari), BCG, Polio 1,2,3,4, DPT HB combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan).

37. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/Polindes), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Praktek Perorangan Dokter Spesialis Kandungan, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIBBLA, antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Asisten Apoteker.
39. Ahli Gizi adalah tenaga kesehatan yang memiliki dasar pendidikan di bidang ilmu gizi.
40. Bayi Resiko Tinggi adalah bayi yang memiliki suatu keadaan tertentu yang bila tidak tertangani dengan adekuat akan mengakibatkan kematian.
41. Balita Sakit adalah balita anak yang berusia 0 sampai 59 bulan yang mengalami gangguan kesehatan.
42. Papsmear adalah pemeriksaan dengan menggunakan materi seluler dari serviks dan vagina untuk diagnosis kanker serviks.
43. Inspeksi Visual Asam Asetat yang selanjutnya disingkat IVA adalah metode baru deteksi dini kanker leher rahim dengan mengoleskan asam asetat (cuka) ke dalam leher rahim. Bila terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan warna menjadi agak keputihan pada leher rahim yang diperiksa.
44. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang berusia 15 sampai 45 tahun.
45. Penjaringan Status Kesehatan adalah suatu kegiatan identifikasi masalah status kesehatan.
46. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun, termasuk Ibu Hamil (Bumil) dan Calon pengantin (Catin).

47. Sistem Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan yang melakukan pencatatan data penyelenggaraan kegiatan dan melaporkan data tersebut berupa laporan lengkap kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan format yang ditetapkan.
48. Pelayanan Dasar adalah suatu pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang diberikan kepada masyarakat.
49. Pelayanan Rujukan adalah suatu jaringan sistem pelayanan kesehatan yang mungkin penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya suatu masalah kesehatan masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

BAB II

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Bagian Pertama

Pelayanan KIBBLA di Puskesmas dan Jaringanya

Pasal 2

- (1) Pelayanan KIBBLA diberikan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pelayanan dan pemeriksaan ibu hamil (*Ante Natal Care*);
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pelayanan pasca persalinan bagi ibu dan neonatus;
 - d. pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - e. imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi WUS;
 - f. imunisasi dasar lengkap;
 - g. pemberian tablet Sulfas Ferrosus (Fe) pada ibu hamil dan ibu nifas;
 - h. pemberian vitamin A dosis tinggi pada bayi dan balita;
 - i. pemberian kapsul yodium pada ibu hamil dan ibu nifas pada daerah endemik sedang dan endemik berat;
 - j. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) bayi dan anak;
 - k. Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);

- l. konsultasi gizi dan pemberian makanan tambahan pemulihan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), bayi dan balita gizi buruk;
- m. menerima dan merujuk ibu hamil resiko tinggi, bayi resiko tinggi dan balita sakit.

Bagian Kedua

Pelayanan KIBBLA di Puskesmas PONEK

Pasal 3

- (1) Pelayanan rujukan KIBBLA di daerah yang jauh dari RSUD PONEK diselenggarakan pada sarana perawatan sementara di Puskesmas PONEK dan selanjutnya dirujuk ke RSUD PONEK.
- (2) Pelayanan KIBBLA yang diberikan di Puskesmas PONEK sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) ambulans 24 jam;
 - 2) sarana pelayanan rawat inap persalinan;
 - 3) dokter, bidan dan perawat yang terlatih PONEK;
 - 4) pelayanan persalinan tindakan vakum ekstraksi;
 - 5) sarana resusitasi dan inkubator;
 - 6) pelayanan persalinan selama 24 jam; dan
 - 7) seluruh Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pelayanan KIBBLA di RSUD dan RSUD PONEK

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kegawatdaruratan spesialis KIBBLA diselenggarakan di RSUD dan RSUD PONEK Pemerintah maupun Swasta dengan fasilitas pelayanan spesialis selama 24 jam.
- (2) Pelayanan KIBBLA yang diberikan di RSUD PONEK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rujukan kasus persalinan dengan penyulit;
 - b. rujukan bayi dengan resiko tinggi;
 - c. pemeriksaan Ibu Hamil (*Ante Natal Care*);
 - d. rujukan ibu hamil resiko tinggi;
 - e. rujukan pelayanan pasca persalinan dengan penyulit;
 - f. rujukan komplikasi pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - g. rujukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

- h. rujukan kasus gangguan tumbuh kembang;
 - i. rujukan medis bayi baru lahir, bayi dan balita sakit;
 - j. pelayanan kamar operasi siap selama 24 jam;
 - k. pelayanan bank darah siap selama 24 jam;
 - l. pelayanan laboratorium lengkap siap selama 24 jam.
- (3) Pelayanan kegawatdaruratan spesialistik di RSUD PONEK sekurang-kurangnya memiliki Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Anestesi.
- (4) Pelayanan kegawatdaruratan spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perawatan rujukan dari Puskesmas dan/atau Puskesmas PONED serta sarana pelayanan kesehatan swasta.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan WUS

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan kepada WUS sebagai tindakan promotif, preventif dan kuratif terhadap kesehatan reproduksi pada WUS.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemberian kapsul yodium pada daerah endemi berat dan endemi sedang;
 - b. pemberian imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi WUS yang belum lengkap TT5;
 - c. papsmear/ IVA bagi WUS yang sudah menikah;
 - d. konseling kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. konsultasi gizi;
 - f. penjangkaran dan penanganan kesehatan WUS.

BAB III

TENAGA KESEHATAN

Bagian Pertama

Kompetensi Tenaga Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dibidang kesehatan jenis tertentu dalam rangka melakukan upaya KIBBLA.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
 - d. Dokter Spesialis Anak;
 - e. Dokter Spesialis Anestesi;
 - f. Apoteker;
 - g. Bidan;
 - h. Perawat;
 - i. Ahli gizi;
 - j. Asisten Apoteker;
 - k. Analis kesehatan;
 - l. Fisioterapis;
- (3) Tenaga kesehatan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki standar dan prasyarat kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan standar profesi organisasi terkait.

Bagian Kedua Penempatan dan Pemerataan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan rasio kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dalam penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) RSUD mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan rasio kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD dalam penempatan tenaga kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Berdasarkan rasio kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD, Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah melakukan penataan, penempatan dan pemerataan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di Puskesmas PONEK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokter spesialis kebidanan dan kandungan berupa kunjungan seminggu 1 kali;
 - b. dokter spesialis anak berupa kunjungan seminggu 1 kali;
 - c. dokter umum, bidan dan perawat yang sudah terlatih PONEK;
 - d. analis kesehatan;
 - e. ahli gizi.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di Puskesmas Perawatan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat;
 - e. asisten apoteker;
 - f. analis kesehatan;
 - g. ahli gizi
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di Puskesmas sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dokter umum;
 - b. bidan koordinator;
 - c. bidan;
 - d. asisten apoteker;
 - e. perawat;
 - f. ahli gizi.
- (4) Tenaga kesehatan di setiap desa sekurang-kurangnya terdapat seorang bidan.
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) sekurang – kurangnya meliputi :
- a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
 - d. Dokter Spesialis Anak;
 - e. Dokter Spesialis Anestesi;
 - f. Apoteker;
 - g. Bidan;
 - h. Perawat;
 - i. Ahli gizi;
 - j. Asisten Apoteker;
 - k. Analis kesehatan;
 - l. Sanitarian;
 - m. Fisioterapis.
- (6) Tenaga kesehatan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil

Pasal 9

- (1) Pemberian jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jaminan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (3) Petugas kesehatan yang memperoleh jaminan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Pasal 10

- 1) Standarisasi pelayanan KIBBLA didasarkan pada ukuran kecukupan dan rasio antara jumlah dan jenis tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Standarisasi sarana dan prasarana pelayanan KIBBLA didasarkan pada kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. RSUD PONEK;
 - b. Puskesmas PONEK;
 - c. Puskesmas Perawatan;
 - d. Puskesmas;
 - e. Puskesmas Pembantu;
 - f. Polindes/ Poskesdes/Ponkesdes.
 - g. Pelayanan Kesehatan Swasta

BAB V

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan Informasi mengenai KIBBLA disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan/atau *surveyans* berbasis masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada masyarakat, meliputi:
 - a. setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil dan sesuai kompetensinya;

- b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir;
 - c. setiap bayi diberi Air Susu Ibu eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
 - d. setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum usia 1 (satu) tahun
 - e. setiap bayi di atas 6 (enam) bulan dan anak mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Pebruari dan Agustus;
 - f. pencegahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 - g. setiap ibu hamil harus memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan yang terampil dan sesuai kompetensinya;
 - h. setiap ibu hamil, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu;
 - i. setiap ibu hamil dan ibu menyusui mengetahui tentang gizi seimbang;
 - j. tumbuh kembang bayi dan balita;
 - k. ibu hamil dan bayi dengan resiko tinggi;
 - l. seorang wanita mulai hamil sekurang-kurangnya usia 20 (dua puluh) tahun;
 - m. kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana pada WUS dan PUS.
- (4) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media cetak, elektronik dan seni budaya.

BAB VI

AMP

Pasal 12

- (1) AMP merupakan suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian.
- (2) Penelusuran kasus kematian oleh tenaga kesehatan digunakan sebagai bahan informasi untuk mengetahui faktor penyebab langsung dan/atau tidak langsung.
- (3) AMP dilaksanakan dalam bentuk medis dan sosial.
- (4) AMP medis dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) AMP sosial dilakukan oleh kecamatan dan pemerintah desa.

- (6) AMP wajib diikuti oleh sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam kematian serta kesakitan maternal dan perinatal
- (7) Pelaksanaan AMP mengacu pada pedoman pelaksanaan yang berlaku.

BAB VII KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

Pasal 13

- (1) Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi setempat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang diketahui oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban.
- (3) Masa berlaku perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun serta setiap 6 (enam) bulan dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Fomat perjanjian kerjasama bidan dan dukun bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Dukun bayi yang menjalin kemitraan dengan bidan memperoleh imbalan atas jasa pelayanan persalinan normal sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis pelayanan KIBBLA di Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan organisasi profesi yang terkait.

- (2) Pembinaan teknis pelayanan medis KIBBLA di Daerah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan ditujukan dalam rangka peningkatan cakupan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembinaan KIBBLA dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kesehatan melalui pendidikan formal dan non formal;
 - b. pembinaan terhadap sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - c. standarisasi dan akreditasi sarana kesehatan pemerintah daerah dan swasta;
 - d. supervisi fasilitatif;
 - e. penerapan manajemen mutu;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga dan jasa konsultan;
 - g. pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan berprestasi;
 - h. koordinasi penyelenggaraan KIBBLA lintas program, lintas sektoral komponen swasta dan masyarakat melalui tim KIBBLA terpadu baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Bagian Kedua Pengawasan dan Perizinan

Pasal 16

- (1) Pengawasan teknis pelayanan KIBBLA di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Keluarga Berencana.
- (2) Pengawasan manajemen dan koordinasi pelayanan KIBBLA di Daerah dilaksanakan oleh Tim KIBBLA terpadu Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan KIBBLA ditujukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan standarisasi.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengawasan KIBBLA dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian perizinan kepada sarana pelayanan dasar dan rujukan KIBBLA swasta;
 - b. standar pelayanan dan sarana pelayanan KIBBLA pemerintah daerah dan swasta;
 - c. kinerja tenaga pelayanan KIBBLA;
 - d. Standar Operasional Prosedur pelayanan KIBBLA.

Pasal 17

Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Evaluasi Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir tahun.
- (3) Evaluasi diselenggarakan berdasarkan data dan laporan dari sarana kesehatan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta survei kesehatan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan sarana pelayanan dasar dan rujukan KIBBLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan sarana pelayanan dasar dan rujukan KIBBLA oleh penyelenggara swasta disampaikan melalui Puskesmas dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Dalam pelaksanaan program KIBBLA masyarakat berperan serta dalam bentuk :

- a. mengikuti sosialisasi program KIBBLA
- b. penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin
- c. penyediaan sarana KIBBLA Desa
- d. penyediaan sarana transportasi (ambulan desa)
- e. penyediaan calon pendonor darah
- f. pengumpulan data dan sasaran KIBBLA
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA
- h. deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil, bayi dan balita
- i. Surveylans Berbasis Masyarakat

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bagi penyelenggara pelayanan KIBBLA dan tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan Standar Pelayanan Minimum kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Bagi tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi tenaga kesehatan swasta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi penyelenggara pelayanan KIBBLA swasta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan selama 3 bulan;
 - d. pembekuan izin penyelenggaraan selama 1 tahun;
 - e. penutupan sementara dan;
 - f. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2010 Nomor 5/E

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI